

PANTAU KUALITAS, WARGA BISA AJUKAN PENGUJIAN

## DLH Rutin Ambil Sampel Air Sungai

**YOGYA (KR)** - Selain melakukan pengujian kualitas air sumur milik warga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya juga rutin mengambil sampel air sungai. Langkah tersebut dilakukan untuk kepentingan pengujian secara berkala terhadap tingkat pencemaran baik biologi, kimia maupun fisika.



KR-Ardhi Wehdan

### Rangkaian pengambilan sampel air di Kali Gajah Wong.

Khusus pengujian kualitas air sungai setidaknya setiap bulan dilakukan empat kali pengambilan sampel. Terutama di tiga sungai besar yang berada di Kota Yogya yakni Kali Gajah Wong, Kali Code dan Kali Winongo. "Setiap titik sungai ada lima lokasi yang kami ambil sampelnya, baik dari hulu sampai hilir," tandas Suranto, penyelia pada UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kota Yogya di sela pengambilan sampel di Kali Gajah Wong, Rabu (10/5).

Lima lokasi Kali Gajah Wong yang diambil sampel airnya meliputi daerah hulu di dekat SMA Santo Thomas, Jembatan Balirejo, Jembatan Gembira Loka Zoo, sekitar Logatok dan berakhir di Jembatan Tegal Gendu di wilayah hilir. Setiap sampel di masing-masing lokasi tersebut lantas dilakukan pengujian lapangan hingga labora-

ribu. Padahal ambang batas untuk total coliform ialah 1.000 dan fecal coliform 5.000. "Tapi ini sungai di Kota Yogya ini bukan untuk konsumsi. Masuk kategori sungai kelas dua yakni untuk wisata, perikanan maupun tanaman, bukan konsumsi," katanya.

Selain tiga sungai tersebut sebenarnya masih ada sungai kecil yang juga melintas di Kota Yogya yakni Kali Manunggal atau Belik. Justru tingkat pencemaran di Kali Manunggal jauh lebih tinggi dibanding tiga sungai besar lainnya. Hal ini karena debit airnya cukup kecil akan tetapi intensitas pembuangan limbah rumah tangga terlalu tinggi. Oleh karena itu dirinya berharap masyarakat atau permukiman tidak membuang limbahnya secara langsung ke sungai. Meski di tingkat hulu tingkat pencemaran sudah tinggi, namun jika di wilayah kota tidak ada penambahan limbah justru kualitas air sungai bisa menjadi bagus karena ada purifikasi secara alamiah. "Ketika di wilayahnya sudah tersambung saluran IPAL atau ada IPAL komunal, seharusnya limbah dialirkan ke sana," jelasnya.

Sedangkan untuk kualitas air sumur, Sutomo, mengaku tingkat pencemaran bakteri e-

coli juga sudah terlampaui tinggi. Pihaknya bahkan hampir tidak bisa menemu-

kan air sumur milik warga di Kota Yogya yang terbebas dari cemaran e-coli. Bagi warga

Kota Yogya yang hendak mengetahui kualitas air sumurnya bisa mengajukan permo-

honan pengujian ke UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kota Yogya. (Dhi)-f

**DPRD KOTA YOGYAKARTA**   
 **SUARA WAKIL RAKYAT**   
 JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

## Dilema Fungsi Legislasi DPRD

Cahyo Wibowo ST  
Fraksi PKS



KR-Istimewa

**YOGYA (KR)** - Salah satu tugas dan fungsi lembaga dewan adalah legislasi atau membuat peraturan daerah bersama walikota. Di mana DPRD sebagai wakil rakyat harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, dan mencari titik temu dalam pembahasan peraturan daerah (perda) atau undang-undang.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Cahyo Wibowo ST, mengungkapkan sebagian besar produk-produk hukum yang diusulkan dalam rancangan perda lebih banyak merupakan inisiatif eksekutif karena tuntutan perundang-undangan di atasnya.

"Meski banyak produk rancangan perda yang inisiatif dari eksekutif, namun DPRD harus tetap berusaha menyuatkan apa yang menjadi problematika dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai karena tuntutan perundang-undangan di atasnya justru membawa problem dan menyusahkan masyarakat," tandasnya.

Akan tetapi fungsi legislasi bagi lembaga dewan juga memiliki dilematika tersendiri. Terutama manakala produk hukum yang sudah disetujui bersama justru menimbulkan masalah baru. Salah satu contoh konkretnya ialah terkait Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perda itu merupakan pengganti Perda IMB karena tuntutan un-

dang-undang di atasnya, yakni turunan atau efek dari UU Omnibus Law atau Cipta Kerja. Tujuan utama dari produk tersebut ialah untuk mempermudah perizinan, menghilangkan praktek korupsi, meringankan masyarakat serta mempermudah investasi.

Kendati demikian, imbu Cahyo, dalam kenyataannya ketika Perda PBG disahkan masih banyak mengalami kendala bahkan cenderung sulit dalam implementasinya. "Dan ini pernah disampaikan oleh DPRD

dalam proses pembahasannya yang bisa jadi tujuannya baik tetapi tidak diimbangi dengan kesiapan regulasi di daerah, sehingga yang terjadi adalah problematika baru," tegasnya.

Dalam proses pengurusan PBG bisa menjadi retribusi atau pemasukan ke pemerintah, tetapi untuk menuju proses ke sana masyarakat terbebani dengan biaya-biaya lainnya. Antara lain tandatangan perencanaan yang bersertifikat, biaya untuk penerbitan sertifikat laik fungsi (SLF), atau bahkan biaya sertifikasi arsitektur, struktur, maupun mekanikal elektrik. Biaya-biaya tersebut sejauh ini tidak ada aturan secara baku.

"Lalu bagaimana masyarakat akan tertib dalam pembangunannya? apalagi mengurus PBG?. Maka di sini eksekutif harus hadir dengan memfokuskan pada aspek pendampingan khususnya masyarakat yang mengajukan pengurusan PBG," jelasnya.

Pendampingan yang dimaksud, imbu Cahyo adalah pendampingan yang tersistem dengan regulasi dan bisa diatur dalam perwal. Pendampingan baik secara teknis maupun non teknis termasuk dalam hal tanda tangan yang tersertifikasi maupun penerbitan SLF. Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya-biaya yang cukup besar di luar biaya retribusi. "Karena PBG ini siapa yang diuntungkan?," tanyanya. (Dhi)-f

### PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG

Nomor : 9/2023

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	Keterangan
1	11.28.07.06.1.00572	SETYO MURSIDI	Ds. Bojanegara Kec. Sigaluh Kab. Banjarnegara	15/08/2006	

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Nomor Berkas : 6888/2023  
Nama Pemohon : SETYO MURSIDI  
DI 301

## SUKSESKAN PESTA DEMOKRASI 2024

# Kominfo DIY Sosialisasikan Regulasi Pemilu

**WONOSARI (KR)** - Mendukung suksesnya Pemilu 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY melaksanakan Sosialisasi Regulasi Pemilu di Balai Kalurahan Banaran, Kapanewon Playen, Gunungkidul, Rabu (10/5). Kegiatan menghadirkan narasumber Ketua DPRD DIY Nuryadi SPd dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul Tri Asmiyanto. Dalam paparan Nuryadi SPd mengungkapkan, Pemilu di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pengawasannya Bawaslu. "Proses pemilu di Indonesia berjalan dan lebih baik," kata Nuryadi.

Diungkapkan, oleh karena itu, untuk mensukseskan jalannya pemilu, masyarakat perlu ikut mendukung. Salah satunya dengan menggunakan hak suaranya di saat pemungutan suara. Karena itu, kepada peserta sosialisasi yang datang pada saat ini diharapkan untuk ikut mendorong dan mengajak seluruh masyarakat dalam mensukseskan jalannya pemilu. "Pemilu yang demokratis berhasil dengan baik, masyarakat diharapkan datang ke



KR-Dedy EW

Ketua DPRD DIY Nuryadi SPd, Ketua Bawaslu Gunungkidul Tri Asmiyanto, Wiwik Lestari bersama peserta sosialisasi regulasi pemilu di Balai Kalurahan Banaran.

TPS pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya dengan gembara. Tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sehingga siapapun yang terpilih nantinya untuk dapat memimpin bangsa ini menjadi lebih baik," imbuhnya.

Adanya upaya pelanggaran

penggunaan hak suaranya ini memperoleh wakil dewan baik di daerah atau pusat sesuai dengan harapan pemilih. "Harapannya anggota dewan yang terpilih ini nantinya bisa memperjuangkan aspirasi bagi masyarakat. Karena dewan memiliki tugas yakni legislasi,

memperoleh wakil dewan baik di daerah atau pusat sesuai dengan harapan pemilih. "Harapannya anggota dewan yang terpilih ini nantinya bisa memperjuangkan aspirasi bagi masyarakat. Karena dewan memiliki tugas yakni legislasi,



KR-Dedy EW

Peserta sosialisasi Regulasi Pemilu di Balai Banaran.



KR-Dedy EW

Ketua DPRD DIY Nuryadi SPd ketika menyampaikan sambutan di Banaran.